



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dan alamat domisili elektronik pada alamat email m.zikri915@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dan alamat domisili elektronik dengan alamat email mfitramfitra2@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut tuntutan ajaran agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama Pemohon II pada tanggal 05 September 2005 yang dilaksanakan di Selayang, Selanggor, Darul Ihsan, Malaysia;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dahulu adalah Ustad Yahya yang mendapatkan wakilah dari Xxxxx xxxxxx bin xxxxxx. x(Abang Kandung Pemohon II) melalui telepon Seluler, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Tengku Amran dan Tengku Amat;
3. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat ijab Kabul dahulu adalah berupa Emas sebanyak 10 (Sepuluh) Mayam telah dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I berstatus Lajang sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut tuntutan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) M. Fitra Anza Riansyah bin Anwar, NIK 1112032104060002, Tempat/ tanggal lahir, Desa xxxx/ 21 April 2006, Umur 18 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Pendidikan SMA;
 - 2) M. Fatir Anza Afif Syah bin Anwar, NIK 1112032104060003, Tempat/tanggal lahir, Desa xxxx/ 21 April 2006, Umur 18 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Pendidikan SMA;
 - 3) Putri Hilda Natasya binti Anwar, NIK 1112036804100001, Tempat/ tanggal lahir, xxxxxxxx/ 28 April 2010, Umur 13 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SMP;
7. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah berpoligami, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
8. Bahwa sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II sudah membuatkan Buku Nikah di Malaysia, yang di wakikan oleh penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ustad Yahya, namun ternyata Buku Nikah tersebut palsu.

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dari anak-anak para pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **PEMOHON 1** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan Selayang, Selanggor, Dahrul Ihsan, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie mulai tanggal 23 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. *Anwar* (Pemohon I), NIK : 1112031005750005, dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2012, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. *Cut Razaqiah*, (Pemohon II), NIK: 1112037004800001, dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2012, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon, NIK: 1112031710100006, dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3) dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 2005 di Selayang, Selangor, Darul Ihsan, Malaysia;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, yang menikahkan para Pemohon adalah Ustad Yahya yang mendapat wakilah dari abang kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon II saat itu sedang sakit stroke;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Tgk. Amran dan Tgk Amat serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon saat itu sudah diurus untuk dicatatkan ke KUA namun buku nikah para Pemohon ternyata palsu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bukti sahnya pernikahan para Pemohon.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi teman Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah sejak 19 tahun yang lalu di Selayang, Selangor, Darul Ihsan, Malaysia;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, yang menikahkan para Pemohon adalah Ustad Yahya yang mendapat wakilah dari abang kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon II saat itu sedang sakit stroke;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Tgk. Amran dan Tgk Amat serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syariat dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon saat itu sudah diurus untuk dicatatkan ke KUA namun buku nikah para Pemohon ternyata palsu;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bukti sahnya pernikahan para Pemohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Hakim Tunggal berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 September 2005 di Selayang, Selangor, Darul Ihsan, Malaysia, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Yahya yang mendapatkan wakilah dari abang kandung Pemohon II yang bernama Banta Azhari bin Marzuki Y dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Amran dan Tgk. Amat dengan mahar berupa emas sebesar 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai, namun saat ini ternyata buku nikah Para Pemohon palsu dan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili dan terdaftar sebagai warga Gampong Pisang Kecamatan Setia xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon telah tercatatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa tiga orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke persidangan di bawah sumpahnya masing-masing menyatakan, saksi pertama dan kedua hadir dalam acara pernikahan para Pemohon pada tahun 2005 di Selayang, Selangor, Darul Ihsan, Malaysia, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Yahya yang mendapatkan wakilah dari abang kandung Pemohon II yang bernama Banta Azhari bin Marzuki Y karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit stroke dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Amran dan Tgk. Amat dengan mahar berupa emas sebesar 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai, tidak ada halangan menikah seperti

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan dan saudara kandung, tidak ada pihak lain yang keberatan, pada waktu menikah Pemohon I status lajang dan Pemohon II status gadis, dan saksi meyakini pernikahan para Pemohon lengkap syarat dan rukunnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Serta kedua saksi mengetahui bahwa selama menikah Para Pemohon telah tinggal bersama hingga sekarang dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka, dan saksi menyakini bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara islami lengkap syarat dan rukunnya. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara a.quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, saksi-saksi meyakini bahwa telah terjadi pernikahan para Pemohon dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga sangat beralasan majelis Hakim menyakini telah terjadi pernikahan para Pemohon dan para Pemohon adalah suami istri dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, namun belum tercatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengacu kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan (Petitum Angka 2 (dua))

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki "*legal standing*" dalam perkara ini;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "*pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu*";

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

ويقبل اقرار العاقلة البالغة بالنكاح

"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d atau e Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang*

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan”, maka pernikahan Para Pemohon tersebut dapat diitsbatkan;

Bahwa penetapan pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka penetapan tentang sahnyan perkawinan antara Para Pemohon tersebut secara formil dapat dibuktikan oleh dan dengan penetapan mahkamah syar’iyah, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2005 di Selayang, Selangor, Darul Ihsan, Malaysia;

Petitum Pencatatan Perkawinan (Petitum Angka 3 (tiga))

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diketahui perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saat ini Para Pemohon terdaftar sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum KUA Kecamatan xxxxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka seyogyanya pencatatan pernikahan tersebut dilakukan di

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum KUA Kecamatan Setia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terkait pengesahan pernikahan dan pencatatan pernikahan, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2005 di Selayang, Selangor, Dahrul Ihsan, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Bpd tertanggal 23 April 2024 yang berdasarkan Surat

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Drs. Syamsul Bahri.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 0
- PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)